



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
 5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- d. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum pelayanan perangkat daerah;

- c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. bab IV tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi, arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. bab VIII penutup
- (4) Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,
FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 7 Juni 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 selesai disusun. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai tindak lanjut Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang memuat rumusan kebijakan pembangunan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan dengan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna mendukung dan mempercepat pencapaian indikator-indikator kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang merupakan dokumen perencanaan ini dapat menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dijabarkan secara konkrit dalam program dan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian target kinerja bisa terukur.

Maumere, 14 Maret 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka,

Petrus Poling Wairmahing, ST,MT,M.Sc

Pembina Utama Muda
Nip. 19690923 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	32
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	32
3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disparbud	45
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	19
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	20
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	20
Tabel 2.4	ASN yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparbud Kabupaten Sikka	25
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	29
Tabel 3.1	Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka	33
Tabel 3.2	Data Perbandingan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2022	36
Tabel 3.3	Data Cagar Budaya di Kabupaten Sikka	40
Tabel 3.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	44
Tabel 3.5	Pemetaan Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparbud Kab. Sikka	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Disparbud Kab. Sikka	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka	18
------------	--	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022	33
Grafik 3.2	Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2022	34
Grafik 3.3	Rata – rata lama tinggal wisatawan Tahun 2018 - 2022	35
Grafik 3.4	Jumlah belanja wisatawan Tahun 2018 - 2022	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dalam kerangka regulasi tersebut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka wajib Menyusun Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sehingga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka setiap tahunnya. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai penyusunan Renstra, penyusunan agenda kerja tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, desk perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 48);

24. Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka beserta stakeholder terkait dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan secara sistematis dan terukur tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah untuk tahun 2024-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka; sumber daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka; kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka periode rencana strategis tahun 2018-2023; serta tantangan dan peluang dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan
2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian.
3. Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024-2026 yang dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator dan target capaian kinerja serta kerangka pendanaannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

2.1.1. Kedudukan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pariwisata dan unsur wajib yang bukan pelayanan dasar di bidang kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi

(1) Dinas dengan tipe A yang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Destinasi;
- d. Bidang Pemasaran;
- e. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;
- g. Bidang Kebudayaan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas :

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e. pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;
- f. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan pemasaran wisata;
- h. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai budaya;
- i. perlindungan benda cagar budaya;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- k. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tata Kerja :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris Dinas.
- (7) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Dinas;
- g. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
- b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan Sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;

- g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan ketatausahaan, naskah Dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Destinasi

Bidang Destinasi mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, prasarana dan sarana serta mengembangkan kawasan strategis dan investasi pariwisata.

Bidang Destinasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daya tarik wisata dan pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- e. pelaksanaan sinergisitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata;
- g. penyiapan dan penyusunan data investasi prasarana dan sarana daya tarik wisata;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;

- i. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
- j. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
- k. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- l. penyiapan dan penyusunan data investasi daya tarik wisata;
- m. peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- n. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar, menyiapkan data dan informasi pemasaran pariwisata, menyiapkan sarana promosi dan kerja sama pemasaran pariwisata, menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri.

Bidang Pemasaran dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis analisa pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisa permintaan dan penawaran pasar potensial;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;
- f. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
- g. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran dalam rangka pengembangan pasar potensial, identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran, pemasaran produk baru;
- h. penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
- i. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana promosi dan kerja sama pemasaran;

- j. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event;
- l. pelaksanaan promosi melalui media cetak dan elektronik;
- m. menyiapkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholders pariwisata;
- n. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- o. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri secara terpadu;
- p. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- q. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- r. pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
- s. pelaksanaan partisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- t. penyelenggaraan event pemasaran dalam dan luar negeri;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan sertifikasi, riset, edukasi, penyusunan regulasi usaha pariwisata serta pengawasan dan produk ekonomi kreatif.

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis usaha pariwisata;
- c. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pembinaan dan rencana pengembangan terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria pengumpulan, pengolahan dan

- pengajuan data yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- d. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi usaha pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi penerapan standarisasi usaha pariwisata dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan proses administrasi pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bersama instansi terkait;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peningkatan usaha pariwisata;
 - h. penyiapan bahan kebijakan teknis riset, edukasi, dan regulasi;
 - i. penyiapan bahan penyusunan perencanaan riset, edukasi, dan regulasi;
 - j. penyiapan bahan penyelenggaraan riset, edukasi, dan regulasi usaha dan produk pariwisata;
 - k. pelaksanaan riset, edukasi, dan regulasi pengembangan dan diversifikasi produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - l. pembinaan dan pelatihan pengembangan produk usaha pariwisata;
 - m. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan pengawasan dan produk ekonomi kreatif;
 - n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata;
 - o. pelaksanaan proses administrasi hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata;
 - p. pelaksanaan proses administrasi penertiban obyek dan usaha pariwisata;
 - q. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran izin usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - r. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian rencana pengembangan produk ekonomi kreatif;
 - s. pembinaan dan pelatihan pengembangan produk ekonomi kreatif;
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, kemitraan dan kelembagaan organisasi kepariwisataan.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat mengenai standarisasi, norma, kriteria;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kelompok masyarakat pariwisata pada lokasi destinasi pariwisata;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat, kelompok sadar wisata dalam pengembangan pariwisata;
- e. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
- f. peningkatan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata pada lokasi destinasi pariwisata;
- g. peningkatan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- h. pengumpulan, pengolahan dan pengajuan data yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia masyarakat;
- i. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- j. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- k. penyiapan bahan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- l. pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta

- bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standar kompetensi;
- m. penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata;
 - n. peningkatan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan;
 - o. penyusunan standard, norma, prosedur, penyelenggaraan kompetensi dan pemetaan ketenagaan pelaku usaha pariwisata;
 - p. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan kemitraan dengan kelembagaan pariwisata;
 - q. penguatan dan pengembangan mekanisme kerja organisasi kepariwisataan baik yang membidangi destinasi, pemasaran maupun industri;
 - r. pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi kepariwisataan;
 - s. penyusunan perencanaan partisipatif, implementasi, monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelenggaraan program pembangunan kepariwisataan;
 - t. pelaksanaan optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian.

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
- c. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- d. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;

- e. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
- f. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- g. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- h. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- j. penyiapan bahan pengembangan dan pelestarian kesenian;
- k. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kesenian;
- l. penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesenian;
- m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesenian;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Selanjutnya Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dapat digambarkan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Sikka
Nomor 48 Tahun 2021

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	15	21	36
2.	Honor	5	4	9
	Jumlah	20	25	45

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 80% pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 20% adalah tenaga honor. Dari jenis kelamin, 44,44% adalah laki-laki dan 55,55% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dari Jumlah ASN sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

No	Jenjang	Jumlah	%
1.	SD	-	0
2.	SMP	-	0
3.	SMA/SMEA	5	13,89
4.	D3	9	25
5.	S1	21	58,33
6.	S2	1	2,78
Jumlah		36	100

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas 58,33% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 25% berpendidikan Diploma III dan 13,89% berpendidikan SMA dan 2,78% berpendidikan Strata Dua (S-2).

Pegawai Negeri Sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda/IV c	1	2,77
2.	Pembina Tingkat I/IV b	1	2,77
3.	Pembina/IV a	5	13,88
4.	Penata Tingkat I/III d	16	44,44
5.	Penata/III c	2	5,55
6.	Penata Muda Tingkat I/III b	3	8,33
7.	Penata Muda/III a	4	11,11
8.	Pengatur Tingkat I /II d	2	5,55

9.	Pengatur/II c	1	2,77
10.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1	2,77
11.	Pengatur Muda/II a	-	0
Jumlah		36	100

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 19,42% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki golongan IV, 69,44% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki golongan III, 11,11% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki golongan II.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	-	6
3.	PIM IV	5	18
Jumlah		5	25

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas belum ada ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mengikuti Diklat PIM II maupun Diklat PIM III. Yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 6 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 18 orang. Yang telah mengikuti Diklat PIM IV hanya 5 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebidang tanah di gedung kantor seluas 7.878 m², dengan luas bangunan utama 410,3 m², dan teras 95,04 m².
- ❖ Tanah Cottage Praja di Wairterang Kecamatan Waigete dengan luas tanah sebesar 246 m².
 1. Tempat parkir : 150 meter persegi
 2. Toilet (jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik) : 1 paket
 3. Gazebo : 4 unit
 4. Dive Center : 1 unit
 5. Tempat sampah : 10 unit
- ❖ Bangunan Pusat Jajanan dan Cenderamata, dengan luas tanah 7.351 m² terdiri dari :
 1. Los/kios : 10 unit
 2. TIC : 2 unit
 3. Panggung : 1 buah
 4. Ruang ganti/toilet : 1 paket
 5. Rumah Panggung : 1 unit
 6. Bangku dan lampu taman : 12 unit
 7. Menara Air : 1 unit
 8. Tempat sampah : 5 unit
- ❖ Tanah Bangunan Taman Doa Kristus Raja dengan luas tanah 1480 m².
 1. Lampu taman : 1 paket
- ❖ Bangunan di Kawasan Wisata Kajuwulu :
 1. Kios Cenderamata : 1 unit
 2. Plaza Kuliner : 1 unit
 3. Gazebo : 7 unit
 4. Menara Pandang : 1 unit
 5. Pergola : 3 unit
 6. Ruang ganti/toilet : 1 unit
 7. Lampu Taman : 2 paket (di bukit salib dan di pantai kajuwulu)
 8. Bak Penampung Air : 1 unit
 9. Menara Air dan Instalasi : 1 paket
 10. Area Parkir : 1 paket

11. Jalur pejalan kaki : 1 paket
 12. Pagar pembatas : 1 paket (di bukit salib Kajuwulu)
 13. Sumur bor dan instalasi : 1 paket
- ❖ Bangunan di Kawasan Wisata Air Panas Blidit :
1. Jalur pejalan kaki : 1 paket
 2. Pelataran parkir : 1 paket
 3. Rambu Penunjuk Arah : 7 unit
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
1. Mobil : 1 unit
 2. Sepeda Motor : 15 unit
 3. Kendaraan roda tiga : 3 unit
 4. Televisi : 3 unit
 5. AC : 8 unit
 6. Komputer PC : 12 unit (1 rusak berat, proses pemutihan)
 7. Laptop : 18 unit (6 rusak berat, proses pemutihan)
 8. Notebook : 1 unit
 9. Printer : 16 unit
 10. Profesional Soundsystem : 1 set
 11. Kamera Foto : 3 unit
 12. Layar Proyektor : 2 unit
 13. Drone : 1 unit
 14. Kulkas : 2 unit
 15. Dispenser : 1 unit
 16. Proyektor : 2 unit
 17. Mesin potong rumput : 5 unit
 18. Perlengkapan TIC : 1 paket
 19. Meja computer : 2 buah
 20. Kursi : 73 buah
 21. Meja : 14 buah
 22. Lemari kaca : 3 buah
 23. Lemari kayu : 24 buah
 24. Rak kayu : 3 buah
 25. Glass Bottom Boat : 1 unit

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran, 1 kompleks Pusat Jajanan dan Cenderamata dan 1 bidang tanah di Wairterang Kecamatan Waigete, beberapa bangunan, pedestrian / jalur pejalan kaki, pagar pembatas dan tempat parkir di Kawasan Wisata Tanjung Kajuwulu dan Air Panas Blidit. Ruang kerja Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama eks Kantor Bupati Sikka. Hasil kajian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebesar 1,5. Masih di bawah nilai 2 (kriteria aman dan nyaman). Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

2.3 KINERJA PELAYANAN DAN ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

a. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terdiri dari 10 (sepuluh) indikator yaitu :

1. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka
2. Jumlah kunjungan wisatawan
3. Rata-rata lama tinggal wisatawan
4. Jumlah belanja wisatawan
5. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
6. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi
7. Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu
8. Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Indeks profesionalitas ASN
10. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Nilai sektor akomodasi dan makan minum / PDRB Kab. Sikka Tahun berjalan dikalikan 100%	persen	0,75	0,75	0,75	0,76	0,77	0,75	0,73	0,62	0,62	0,62**	100	97,33	82,66	81,57	80,51
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Tahun N	orang	21.500	51.718	20.000	21.000	24.150	50.212	44.168	20.986	25.933	36.041	233,54	85,40	104,84	123,49	149,23
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jumlah lama tinggal wisatawan (per wisatawan) / jumlah wisatawan dikalikan 100%	hari	2,7	2,21	1,2	1,26	1,32	2,21	2,50	1,27	1,49	1,82	81,851	113,12	105,83	118,25	137,87
4	Jumlah belanja wisatawan	Rata2 Lama Tinggal x Jumlah Kunjungan Wisatawan x Rata2 Belanja Wisatawan	milyar rp	93,1	92,0	20,0	21,0	22,1	93,06	92,0	20,28	29,04	75,54	99,95	100	101,4	138,28	341,80
5	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	7	3	1	1	2	7	3	0	1	0	100	100	0	100	0
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya budaya	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	100	100	0	200	0
7	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100%	persen	65,38	65,38	65,38	65,50	66,50	65,38	65,38	65,38	69,23	44,44	100	100	100	105,69	66,82
8	Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kumulatif aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sitem informasi pelayan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan	indeks	1,74	1,920	1,95	1,985	1,997	1,7	1,74	1,8	1,85	1,85	97,70	90,62	92,30	93,2	92,63
9	Indeks profesionalitas ASN	Jumlah kumulatif aspek kompetensi, kompensasi, kinerja dan disiplin	indeks	65,28	88,65	88,85	89,1	89,35	65,28	83,00	83,65	83,76	83,76	100	93,62	94,14	94,00	93,74
10	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rata - rata indikator penyusun aspek sarana & prasarana pemerintah	indeks	0,21	0,23	0,24	0,28	0,34	0,21	0,23	0,24	0,24	0,24	100	100	100	85,71	70,58

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2023

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022 terus mengalami penurunan. Tahun 2018 sebesar 0,75%, Tahun 2019 turun menjadi 0,73%, dan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 turun menjadi 0,62%. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa rasio capaian Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun 2018 sebesar 100% menurun menjadi 97,33% pada Tahun 2019, mengalami penurunan lagi menjadi 82,66% pada tahun 2020, 81,57% pada tahun 2021 dan di tahun 2022 menjadi 80,51%.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 50.212 wisatawan, Tahun 2019 turun menjadi 44.168 wisatawan, pada Tahun 2020 turun lagi menjadi 20.986 wisatawan, karena situasi pandemi covid-19. Tahun 2021 naik menjadi 25.933 wisatawan dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 36.041 wisatawan. Adanya peningkatan kunjungan di tahun 2022 karena mulai berakhirnya dampak pandemi covid-19. Rasio capaian menurun dari 233,54% pada tahun 2018 menjadi 85% pada tahun 2019, kemudian ratio capaian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 104,84%, tahun 2021 naik menjadi 123,49%, dan menjadi 149,23% di tahun 2022.

Selanjutnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuatif. Tahun 2018 selama 2,21 hari, Tahun 2019 naik menjadi 2,50 hari, pada Tahun 2020 turun menjadi 1,27 hari, tahun 2021 naik menjadi 1,49 hari dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 1,82 hari. Rasio capaian rata-rata lama tinggal meningkat dari 81,851% pada tahun 2018 menjadi 113,12% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 105,83%, di tahun 2021 naik menjadi 118,25% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2022 menjadi 137,87%.

Jumlah belanja wisatawan di Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 20,28 Milyar Rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 93,06 Milyar dan tahun 2019 sebesar 92,0 Milyar. Capaian terendah ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 sehingga jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis, berpengaruh juga pada rata-rata lama tinggal dan jumlah belanja wisatawan. Selanjutnya pada tahun

2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 29,04 M dan tahun 2022 terjadi perkembangan yang sangat signifikan sebesar 75,54 M, karena situasi pandemi covid-19 perlahan-lahan mulai berakhir. Rasio capaian jumlah belanja wisatawan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 341,80% pada tahun 2022.

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan capaian kinerja pelayanan, karena situasi pandemi covid-19 dan keterbatasan anggaran, hingga pada tahun 2022 tidak dapat terealisasi. Rasio capaian jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 100% di tahun 2018 dan 2019, namun mengalami penurunan hingga 0% di tahun 2020, karena situasi pandemi covid-19, meningkat lagi menjadi 100% di tahun 2021 dan kembali ke 0% di tahun 2022 karena keterbatasan anggaran.

Rasio capaian jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 100%, mengalami penurunan menjadi 0% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 200%, namun pada tahun 2022 turun lagi menjadi 0% karena keterbatasan anggaran.

Rasio capaian persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun 2018 – 2020 mencapai 100%, mengalami sedikit peningkatan menjadi 105,69% di tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan menjadi 66,82% di tahun 2022 karena pendataan jumlah cagar budaya di Kabupaten Sikka meningkat, namun adanya keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan pemeliharaan situs berupa honorarium bagi Juru Pelihara Situs / Benda Cagar Budaya.

Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, Tahun 2018 Indeks kualitas pelayanan publik sebesar 1,7%, tahun 2019 naik menjadi 1,74%, tahun 2020 naik menjadi 1,8%, tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 1,85%.

Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, Tahun 2018 sebesar 65,28%, tahun 2019 naik menjadi 83,00%, tahun 2020 naik menjadi 83,65%, tahun 2021 naik menjadi 83,76% dan tahun 2022 tetap menjadi 83,76%.

Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, tahun 2018 Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik sebesar 0,21%, tahun 2019 naik menjadi 0,23%, tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tetap menjadi 0,24%,

namun rasio capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan sampai dengan 70,58%, karena kurang memadai sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan dan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, seperti laptop yang lebih banyak rusak karena termakan usia.

b. Kinerja Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut ini :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Tahun 2018 - 2022

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata	
	Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -					Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	6,731,914,087	8,792,619,337	5,115,742,265	10,993,023,006	8,703,906,851	6,289,118,251	7,284,610,613	4,857,606,019	10,218,879,764	8,181,174,433	93.42	82.85	94.95	92.96	93.99	0.21	18.23
Belanja Tidak Langsung	2,878,582,387	2,817,141,337	2,725,905,195	2,657,242,454	3,000,018,242	2,689,414,558	2,664,896,613	2,606,844,982	2,589,527,381	2,924,071,414	93.43	94.60	95.63	97.45	97.47	0.01	2.29
Belanja Pegawai	2,878,582,387	2,817,141,337	2,725,905,195	2,657,242,454	3,000,018,242	2,689,414,558	2,664,896,613	2,606,844,982	2,589,527,381	2,924,071,414	93.43	94.60	95.63	97.45	97.47	0.01	2.29
Belanja Langsung	3,853,331,700	5,975,478,000	2,389,837,070	8,335,780,552	5,703,888,609	3,599,703,693	4,619,714,000	2,250,761,037	7,629,352,383	5,257,103,019	93.42	77.31	94.18	91.53	92.17	0.53	46.23
Belanja Pegawai	173,400,000	228,350,000	208,530,000	2,829,512,454	3,048,293,242	168,800,000	211,000,000	207,780,000	2,758,897,381	2,972,346,414	97.35	92.40	99.64	97.50	97.51	3.22	314.75
Belanja Barang dan Jasa	2,295,281,700	2,844,178,000	1,264,213,750	1,817,100,748	2,561,045,367	2,113,431,963	2,717,319,920	1,198,453,717	1,723,384,002	2,190,479,605	92.08	95.54	94.80	94.84	85.53	0.13	10.90
Belanja Modal	1,384,650,000	2,902,950,000	917,093,320	3,689,167,350	94,550,000	1,317,471,730	1,691,394,080	844,527,320	3,147,071,000	94,277,000	95.15	58.26	92.09	85.31	99.71	0.62	38.49
Total Belanja Daerah	6,731,914,087	8,792,619,337	5,115,742,265	10,993,023,006	8,703,906,851	6,289,118,251	7,284,610,613	4,857,606,019	10,218,879,764	8,181,174,433	93.42	82.85	94.95	92.96	93.99	0.21	18.23

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar Rp.6.289.118.251,-, tahun 2019 naik menjadi Rp.7.284.610.613,-, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.4.857.606.019,-, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp.10.218.879.764,- dan pada tahun 2022 turun menjadi Rp.8.181.174.433,- yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung, Tahun 2018-2022 mengalami penurunan, Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar Rp.2.689.4414.558, Tahun 2019 turun sebesar Rp.2.664.896.613, Tahun 2020 turun menjadi Rp.2.606.844.982, tahun 2021 turun sebesar Rp.2.589.527.381, dan Tahun 2022 naik sebesar Rp. 2.924.071.414;
- Belanja Langsung tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp.3.599.703.693, Tahun 2019 naik sebesar Rp.4.619.714.000, Tahun 2020 turun sebesar Rp.2.250.761.037, Tahun 2021 naik sebesar Rp.7.629.352.383, Tahun 2022 turun sebesar Rp.5.257.103.019,-

Dari aspek pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami fluktuatif dan memperoleh predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Selanjutnya rata-rata pertumbuhan anggaran belanja sebesar 0,21% dan realisasi sebesar 18,23%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.


Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

- b. Rendahnya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan
- c. Rendahnya kualitas teknologi informasi di destinasi wisata
- d. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Kondisi Sosial-politik yang tidak stabil
- f. Kondisi Kabupaten Sikka yang rawan bencana

Selain tantangan, adapun beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya objek dan daya Tarik wisata yang potensial
- b. Adanya keanekaragaman budaya
- c. Adanya perkembangan teknologi informasi
- d. Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata
- e. Adanya peluang kerjasama kepariwisataan dengan pemerintah / lembaga non pemerintah lainnya
- f. Adanya peluang anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

3.1.1. Penjabaran permasalahan pokok pada RPD sesuai capaian kinerja


Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, disebutkan ada 4 (empat) masalah pokok yaitu (1) Masih Rendahnya Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia, (2) Masih Rendahnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, (3) Masih Rendahnya Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan (4) Masih Rendahnya Reformasi Birokrasi. Masalah Pokok pada hakekatnya adalah Isu Strategis RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang relevan dengan Masalah Pokok pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah Masalah Pokok yang kedua yaitu Masih Rendahnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang disebabkan oleh masalah masih rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan potensial dengan akar masalah masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan potensial. Indikasi akar masalah ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah *Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB*.

Masalah RPD diatas mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- A. Masalah pokok belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
 - 1. Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB dengan Indikator persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB, realisasi capaian Tahun 2022 sebesar 0,62%, belum mencapai target di akhir periode renstra sebesar 0,78%.

Berikut grafik pertumbuhan persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB tahun 2018 – 2022.



Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada tahun 2018 adalah yang tertinggi selama periode 2018-2022, yang berarti kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid 19 yang tentunya juga mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Sikka.

Masalah Pokok Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu :

1. Masih rendahnya kunjungan wisatawan

Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sikka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1


Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah Wisatawan (orang)
2018	11.568	38.644	50.212
2019	9.205	34.963	44.168
2020	578	20.408	20.986
2021	124	25.809	25.933
2022	1.329	34.712	36.041

Sumber : Data Base DISPARBUD Sikka Tahun 2022

Data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun, mengalami penurunan kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara hal ini disebabkan kondisi pandemi covid 19 yang

mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020, namun di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan kunjungan wisata sampai dengan tahun 2022 karena dampak pandemi sudah mulai berkurang. Sebagai perbandingan perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :




Sumber Data : Database Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

2. Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan

Length of Stay atau LoS merupakan lama tinggal wisatawan di suatu kawasan wisata. Semakin lama seorang wisatawan tinggal, pengeluaran yang dibelanjakan juga semakin banyak. Jika dicermati, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka dari tahun ke tahun berada pada kisaran 1-2 hari. Letak Kabupaten Sikka yang secara geografis berada pada segitiga pertumbuhan serta berada pada satu alur atau pola perjalanan dari dua destinasi utama yaitu DKI Jakarta dan Pulau Bali memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan mengunjunginya. Faktor-faktor yang memengaruhi lama tinggal wisatawan adalah pada aspek daerah tujuan wisata atau destinasi, serta aspek orisinil wisatawan terkait minat atau mood. Faktor-faktor yang terkait dengan destinasi meliputi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Aktifitas, dan Akomodasi. Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan realisasi capaian di Tahun 2022 sebesar 1,82 hari, sedangkan target akhir periode renstra 2018-2023 sebesar 1,39 hari, berarti melampaui target.

Meskipun capaian rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2022 melampaui target, namun angka rata-rata ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2018 sebesar 2,21 hari dan tahun 2019 sebesar 2,5 hari.

Analisis perbandingan pertumbuhan rata-rata lama tinggal wisatawan kondisi 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik berikut :




Sumber Data : Database Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

3. Masih rendahnya belanja wisatawan

"Spending" (belanja) turis selama liburan di Indonesia hanya US\$ 165. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama berkunjung ke Indonesia tercatat melonjak 43,07% pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran wisman pada tahun 2021 sebesar US\$3.097,41 atau sekitar Rp.47,3 juta (kurs Rp15.276/US\$). Angka tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar US\$2.165,02. Ditinjau dari jenis pengeluarannya, sebagian besar pengeluaran wisman digunakan untuk akomodasi mencapai US\$1.292,28 atau 41,72% dari total pengeluaran wisman. Diikuti untuk makanan dan minuman sebesar US\$522,34 atau 16,86% dari total pengeluaran dan belanja sebanyak US\$257,88 atau setara dengan 8,33% dari rata-rata pengeluaran wisman.

Di Kabupaten Sikka capaian jumlah belanja wisatawan tahun 2022 sebesar Rp.75.540.000.000,- lebih tinggi dari target sebesar Rp.23.200.000.000,- atau mencapai 325,60%. Jumlah belanja wisatawan mengalami peningkatan setelah berakhirnya pandemi covid 19, namun capaian jumlah belanja tahun 2022 masih tergolong rendah jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019. Perkembangan jumlah belanja wisatawan 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber Data : Database Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2022

Jumlah kunjungan, rata-rata lama tinggal dan jumlah belanja wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

DATA PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 s.d. 2022

NO	TAHUN	RATA-RATA LAMA TINGGAL (HARI)	KUNJUNGAN WISATAWAN		JUMLAH WISATAWAN	RATA-RATA BELANJA (Rp)		JUMLAH BELANJA (Rp)		TOTAL BELANJA/PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA (Rp)
			WISMAN	WISNUS		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	
1.	2018	2.21	11,568	38,644	50,212	1,135,000	750,000	29,016,592,800	64,052,430,000	93,069,022,800
2.	2019	2.50	9,205	34,963	44,168	1,150,000	750,000	26,464,375,000	65,555,625,000	92,020,000,000
3.	2020	1.27	578	20,408	20,986	1,150,000	750,000	844,169,000	19,438,620,000	20,282,789,000
4.	2021	1.49	124	25,809	25,933	1,150,000	750,000	212,379,586	28,828,741,574	29,041,121,160
5.	2022	1.82	1,329	34,712	36,041	1,556,579	1,136,226	3,765,022,154	71,782,031,980	75,547,054,133

Dari data pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebanyak 50.212 orang, dengan total penerimaan dari sektor pariwisata sebesar Rp.93.000.000.000,- yang terdiri dari jasa hotel, restoran, Biro Perjalanan, atraksi wisata, belanja souvenir dan lain-lain. Pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan kunjungan wisata tetapi rata-rata lama tinggal mengalami peningkatan sampai dengan 2,5 hari. Walaupun jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan tetapi wisatawan yang datang lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka. Perhitungan ini adalah data occupancy, yaitu berdasarkan data tamu yang menginap di hotel. Tahun 2020 jumlah belanja wisatawan menurun drastis akibat pandemi covid 19. Di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2022 karena berakhirnya dampak pandemi covid 19.

B. Masalah Pokok masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya, disebabkan oleh beberapa masalah yaitu :

1) Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan

Secara kesatuan bangsa dan budaya, Kabupaten Sikka memiliki lingkungan dan corak budaya yang heterogen, dimana terdapat kesatuan wilayah etnis menyangkut suku dan bahasa, adat budaya, hukum adat, tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan dan kesatuan wilayah non etnis dimana tidak menyangkut hubungan suku dan bahasa, adat budaya, hukum adat, tata pemerintahan dan kemasyarakatan. Keanekaragaman kekayaan budaya ini belum dikembangkan secara optimal, akibat dari kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya. Adapun data objek pemajuan kebudayaan serta data sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang perlu dikembangkan adalah :

- Manuskrip
- Tradisi Lisan
- Adat Istiadat
- Ritus
- Pengetahuan Tradisional
- Teknologi Tradisional
- Seni
- Bahasa

- Permainan Rakyat
- Olah raga Tradisional
- Cagar Budaya

Dari data tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kebudayaan kita di Kabupaten Sikka sangatlah kompleks menyangkut segala sisi kehidupan, namun kurang dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu kita perlu melestarikan dan mengembangkannya sehingga tradisi yang ada tidak punah dari generasi ke generasi. Pengembangan wisata budaya sangatlah perlu sebagai salah satu daya tarik wisatawan minat khusus. Masalah masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan disebabkan oleh akar masalah Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya yang dapat dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan festival seni dan budaya dan karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.

Realisasi capaian penyelenggaraan festival seni dan budaya sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) festival, yaitu Festival Seni Budaya Sikka, Festival Seni Budaya Flores Lembata, Festival Seni Pertunjukan Tingkat Provinsi NTT, dan Pemilihan Putra Putri Tari Nasional. Sedangkan target di akhir periode renstra sebanyak 17 (tujuh belas) festival. Indikator ini baru mencapai 23,52% dari target di akhir periode renstra 2018-2023.

Sedangkan Indikator Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, dengan realisasi capaian sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) karya budaya, yaitu Pencetakan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Pencetakan Buku Pengetahuan Tradisional dan Buku Permainan Rakyat, sedangkan target di akhir periode renstra sebanyak 6 (enam) karya budaya. Artinya capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode renstra baru mencapai 50%. Dengan demikian pencapaian kedua indikator tersebut dalam pengembangan kekayaan budaya masih sangat rendah.

2) Belum optimalnya warisan budaya yang dilestarikan

Perkembangan kebudayaan di Kabupaten Sikka semakin pesat sejak abad 4/5 Masehi sampai abad 15/16 dengan masuknya pengaruh Portugis pada tahun 1559 M. Ini disebut dengan masa pra sejarah. Sedangkan masa sejarah ditandai dengan masuk dan berkembangnya

perdagangan rempah-rempah ke Sikka dengan berdirinya 3 kerajaan yaitu Kerajaan Sikka, Kerajaan Nita dan Kerajaan Kangae. Dari ketiga kerajaan tersebut tentunya meninggalkan warisan budaya yang patut dilestarikan. Namun pelestariannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan dan kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Adapun Data Cagar Budaya di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3
DATA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SIKKA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	JENIS CAGAR BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT TENTANG BCB	SUMBER DANA PEMELIHARAAN
1	Regalia Kerajaan Sikka	Benda	Benda-benda peninggalan Raja Sikka	APBD II
2	Gereja St. Ignatius Loyola Sikka	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD II
3	Gereja Tua St. Perawan Maria Tak Bernoda Lela	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD II
4	Sanctuarium Wisung Fatima Lela	Bangunan	Taman Doa / ziarah Bunda Maria	APBD II
5	Regalia Kerajaan Nita	Benda	Benda-benda peninggalan Raja Nita	APBD II
6	Museum Blikon Blewut	Bangunan	Museum Pra Sejarah dan Sejarah	APBD II
7	Peralatan Misa Tua Gereja Nelle	Benda	Peralatan Misa	APBD II
8	Patung Kristus Raja	Bangunan	Arca Yesus Kristus yang dibangun sejak tahun 1926 jaman Raja Sikka XV dan dipugar kembali Tahun 1989	APBD II
9	Kubur Batu Nua Bari	Bangunan	Makam dari batu bagi Tua Adat Nua Bari	APBD II
10	Gereja Tua St. Mikhael Nita	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun	APBD I

			dengan arsitektur Portugis	
11	Peralatan Misa Tua Gereja Salib Suci Maulo'o	Benda	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD I
12	Lepa Ria Kunu Mbengu	Bangunan	Rumah Adat Suku Mbengu	APBD I
13	Peralatan Misa Tua Gereja Imaculata Lekebai	Benda	Peralatan misa yang sudah berusia lebih dari 100 tahun	APBD I
14	Gereja Katedral St. Yoseph Maumere	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD I
15	Jong Dobo	Benda	Miniatur Perahu Perunggu	BP3 BALI
16	Kamar Tidur Paus Yohanes Paulus II di Ritapiret	Bangunan	Kamar yang pernah dipakai untuk tidur semalam oleh Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Maumere Tahun 1998	APBD II
17	Taman Ziarah Bunda Segala Bangsa Nilo	Bangunan	Tempat Doa Umat Katolik yang dibangun sebuah Arca Bunda Maria setinggi 22 Meter	APBD II
18	Makam Raja Sikka (Don Thomas Ximenes da Silva)	Bangunan	Makam Raja Sikka ke XVI (terakhir)	-
19	Watu Krus di Bola	Benda	Salib di atas batu ditengah laut	-
20	Gereja Tua Koting	Bangunan	Bangunan Gereja berasitektur portugis yang berusia lebih dari 100 tahun	-
21	Gereja St. Martinus Bola	Bangunan	Bangunan Gereja yang berusia lebih dari 100 tahun	-
22	Gereja Tua Keluarga Kudus Nazareth Lei di Palue	Bangunan	Bangunan Gereja yang berusia lebih dari 50 tahun	-
23	Lepo Kirek dan Benda Pusaka di Hewokloang	Bangunan	Rumah Adat Etnis Suku Hewokloang	-
24	Sumur Tua Balukh di Bola	Benda	Sumur peninggalan Portugis yang terletak di tepi pantai dibuat sekitar tahun 600an	-
25	Kumbang Porselin di Kloangpopot	Benda	Kumbang porselin peninggalan jaman ming dan jaman jung	-
26	Moko di Desa Bao Batun	Benda	Peninggalan jaman Dongson untuk kegiatan pada upacara adat	-
27	Lonceng Tua Gereja Roh	Benda	3 buah lonceng raksasa di	-

	Kudus Nelle		Gereja Roh Kudus Nelle sejak tahun 1963	
28	Patung Menino (Patung Kanak-kanak Yesus)	Benda	Patung Kanak Yesus di Gereja Tua Sikka	-
29	Liang Nipon di Desa Watuliwung	Bangunan	Lubang persembunyian peninggalan tentara Jepang	-
30	Makam Raja Yoseph Nong Meak da Silva	Makam	Makam Raja Sikka ke XV di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur	APBD II
31	Meriam Kuno	Benda	Sepasang meriam kuno di Desa Sikka, peninggalan jaman Portugis sejak tahun 1629	-
Hasil Penelitian Balai Arkeologi Bali pada Tahun 2018				
32	Kapal Karam (Pantai Wodong - Wairterang)	Benda	Bangkai kapal logistic di kedalaman 20 meter	
33	Gua Alam (Ni'i Lian) di Desa Runut	Gua Alam	Gua Alam yang merupakan habitat kelalawar	
34	Jembatan Patiahu	Benda	Jembatan tua dari besi berbentuk Arch Shape	
35	Jembatan Waigete	Benda	Jembatan tua dari besi berbentuk Arch Shape	
36	Jembatan Waiara	Benda	Jembatan tua dari besi berbentuk Arch Shape	
37	Nuba Mahe Nanga (Pesisir Wairterang)	Situs	Situs upacara adat masyarakat pesisir Wairterang	
38	Nuba Mahe Uran dara (Bukit Aimita - Desa Wairterang)	Situs	Situs upacara adat masyarakat Desa Wairterang	
39	Mahe Jaga Wa (Desa Mahekelan)	Situs	Situs upacara adat masyarakat Desa Mahekelan	
40	Mahe Kelan, Mahe Urandara, Mahe Giliole (Desa Mahekelan)	Situs	Situs upacara adat masyarakat Desa Mahekelan	
41	Gua Jepang (Desa Wairterang)	Gua Alam	Gua persembunyian peninggalan tentara Jepang	
42	Mata Wair Wairtopo (Desa wairterang)	Mata Air	Mata air bersejarah di Desa Wairterang	
43	Gua Ni'i Lian (Desa Runut)	Gua Alam	Gua kelalawar di Desa Runut	
44	Mata Air Wairleat (Desa Mahekelan)	Mata Air	Mata air bersejarah di Desa Mahekelan	

45	Lepo Gete (Desa Sikka)	Bangunan	Rumah peninggalan Raja Sikka	
----	--------------------------	----------	------------------------------	--

Sumber : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, 2018, Data Bidang Kebudayaan 2022

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa terdapat 45 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sikka, namun belum semua terpelihara dengan baik. Sampai dengan Tahun 2022 jumlah cagar budaya yang pemeliharaannya dibiayai oleh APBD II sebanyak 12 Cagar Budaya. Yang dibiayai oleh APBD I sebanyak 5 Cagar Budaya dan dibiayai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali 1 Cagar Budaya. Biaya pemeliharaan ini diberikan dalam bentuk Honorarium Juru Pelihara Situs pada Cagar Budaya.

Indikator Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu, dengan realisasi capaian di Tahun 2022 sebesar 44,44%, sedangkan target di akhir periode renstra sebesar 67%, dengan demikian untuk indikator ini tingkat capaian kinerja terhadap kondisi akhir renstra mencapai 66,33%. Masih kurang 33,67% untuk mencapai target akhir periode renstra. Adanya peningkatan pendataan jumlah cagar budaya di Kabupaten Sikka, namun tidak didukung oleh anggaran untuk pemeliharaan dan pengelolaan cagar budaya sehingga masih banyak cagar budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan dan dikelola.

- C. Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dengan indikator Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, Tahun 2018 Indeks kualitas pelayanan publik sebesar 1,7%, tahun 2019 naik menjadi 1,74%, tahun 2020 naik menjadi 1,8%, tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 1,85%.

Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik disebabkan oleh masalah :

- a. Masih rendahnya profesionalitas ASN, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan,

Tahun 2018 sebesar 65,28%, tahun 2019 naik menjadi 83,00%, tahun 2020 naik menjadi 83,65%, tahun 2021 naik menjadi 83,76% dan tahun 2022 tetap menjadi 83,76%.

- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik, dengan indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik. Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, tahun 2018 Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik sebesar 0,21%, tahun 2019 naik menjadi 0,23%, tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tetap menjadi 0,24%, namun rasio capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan sampai dengan 70,58%, karena kurang memadai sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan dan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, seperti laptop yang lebih banyak rusak karena termakan usia.

3.1.2. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Masih rendahnya kunjungan wisatawan	Rendahnya pengembangan destinasi wisata
			Kurangnya promosi kepariwisataan daerah
		Masih rendahnya lama tinggal wisatawan	Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
		Masih rendahnya belanja wisatawan	Kurangnya keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan
2.	Masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya	Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan	Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya
		Belum optimalnya warisan budaya yang dilestarikan	Rendahnya pelestarian nilai budaya

3.	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Masih rendahnya profesionalitas ASN	Masih rendahnya kompetensi aparatur
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana pelayanan publik

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

a. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka :

- 1) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- 2) Rendahnya kualitas teknologi informasi di destinasi wisata
- 3) Rendahnya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan
- 4) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- 5) Kondisi Kabupaten Sikka yang rawan bencana
- 6) Menurunnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya.

b. Faktor pendorong

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dinas dalam rangka meningkatkan pelayanan, adalah :

- 1) Adanya dokumen perencanaan pariwisata daerah (Ripparda)
- 2) Adanya teknologi informasi pariwisata daerah (jelajah maumere)
- 3) Usaha pariwisata yg semakin berkembang dan adanya pemberlakuan wajib sertifikasi/standarisasi yg difasilitasi oleh pemerintah maupun swasta
- 4) Adanya kebijakan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM Pariwisata
- 5) Letak Kabupaten Sikka yang strategis
- 6) Atraksi budaya menjadi daya Tarik wisata
- 7) Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Tabel 3.5.

Pemetaan Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1 Masih rendahnya kunjungan wisatawan	1 Minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Adanya dokumen perencanaan pariwisata daerah (Ripparda)
		2 Masih rendahnya lama tinggal wisatawan	2 Rendahnya kualitas teknologi informasi di destinasi wisata	Adanya teknologi informasi pariwisata daerah (jelajah maumere)
		3 Masih rendahnya belanja wisatawan	3 Rendahnya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan	Usaha pariwisata yg semakin berkembang dan adanya pemberlakuan wajib sertifikasi/standardisasi yg difasilitasi oleh pemerintah maupun swasta
2	Masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya	4 Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan	4 Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Adanya kebijakan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM Pariwisata
		5 Masih rendahnya profesionalitas ASN	5 Kondisi Kabupaten Sikka yang rawan bencana	Letak Kabupaten Sikka yang strategis
3	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	6 Menurunnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya	- Atraksi budaya menjadi daya Tarik wisata; - Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Sumber : Olahan Disparbud Kabupaten Sikka, 2023

Berdasarkan telaahan permasalahan diatas menggunakan SWOT untuk menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (opportunity) dan Ancaman (threat's) dengan hasil sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya dokumen Perencanaan pariwisata daerah (Ripparda)
- 2) Adanya teknologi informasi pariwisata daerah (jelajah maumere)
- 3) Adanya kebijakan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM Pariwisata

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya penyelenggaraan event budaya dan pariwisata

- 2) Rendahnya SDM aparatur pariwisata dan kebudayaan
 - 3) Kurangnya fasilitas pendukung informasi dan promosi pariwisata
- c. Peluang (Opportunit Y)
- 1) Tersedianya objek dan daya Tarik wisata yang potensial
 - 2) Adanya keanekaragaman Budaya
 - 3) Adanya perkembangan teknologi informasi
 - 4) Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata
 - 5) Adanya peluang kerjasama kepariwisataan dengan pemerintah/ lembaga non pemerintah lainnya
 - 6) Adanya peluang anggaran DAK dari pemerintah pusat
- d. Ancaman (Threat)
- 1) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
 - 2) Rendahnya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan
 - 3) Rendahnya kualitas teknologi informasi di destinasi wisata
 - 4) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 5) Kondisi Sosial-politik yang tidak stabil
 - 6) Kondisi Kabupaten Sikka yang rawan bencana

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) rumusan isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu:

1. Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB;
2. Masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya;
3. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu periode renstra tersebut.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka. Berdasarkan telaahan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (IK: PDRB), maka tujuan dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran : Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata.
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Profesionalitas ASN
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.

Tujuan dan sasaran serta indikator tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (persen)	0,65	0,68	0,70
		Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang/tahun)	37.041	38.041	39.041
			Rata-Rata lama tinggal wisatawan (hari)	1.91	1.94	1.98
			Jumlah belanja wisatawan (rupiah *)	76	77	78
			Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jumlah karya budaya)	2	2	2
			Cagar budaya yang dikelola secara terpadu (jumlah BCB)	1	1	1
2.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	2,7	2,8	2,9
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	83,76	83,77	83,78
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	0,24	0,25	0,26

*) dalam milyar rupiah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan dokumen perencanaan pariwisata daerah (Ripparda) dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan dukungan pemerintahan pusat serta lembaga lainnya
2. Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam promosi kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisata
3. Meningkatkan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan, kualitas dan kuantitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan kebudayaan daerah
4. Melakukan kebijakan bagi pelaku pariwisata dan budaya untuk peningkatan sumber daya manusia dan produk pariwisata budaya yang berkualitas
5. Meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata, teknologi informasi di destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan dan minat kerjasama di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya di destinasi pariwisata

Sedangkan Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026 adalah **Meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata, teknologi informasi dan peningkatan SDM aparatur pariwisata, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,**

pengembangan kebudayaan daerah dan kerjasama dalam rangka investasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan dokumen perencanaan pariwisata daerah (Ripparda) dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan dukungan pemerintahan pusat serta lembaga lainnya Memfaatkan teknologi dan informasi dalam promosi kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisata Meningkatkan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan kebudayaan, kualitas dan kuantitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan kebudayaan daerah 	Meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata, teknologi informasi dan peningkatan SDM aparatur pariwisata, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kebudayaan daerah dan kerjasama dalam rangka investasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Profesionalitas ASN Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kebijakan bagi pelaku pariwisata dan budaya untuk peningkatan sumber daya manusia dan produk pariwisata budaya yang berkualitas Meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata, teknologi informasi di destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan dan minat kerjasama di bidang kepariwisataan dan kebudayaan Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya di destinasi pariwisata 	Meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata, teknologi informasi dan peningkatan SDM aparatur pariwisata, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kebudayaan daerah dan kerjasama dalam rangka investasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2024-2026 mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
 - Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana daya Tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota

- Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota
- 2 Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
- Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
- 3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

2. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
- Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri
 - Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI
 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- 2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

4. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 2 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- 3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- Perlindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Renstra PD								Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata				Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%		0.65		0.68		0.70		0.70		
	Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	36,041	37,041		38,041		39,041		39,041		
				Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1.82	1.91		1.94		1.98		1.98		
				Jumlah belanja wisatawan	Milyar Rupiah	75	76		77		78		78		
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	2	2		2		2		8		
				Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	BCB	14	1		1		1		17		

		3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	%	75%	80%	1,934,049,200	90%	3,128,935,278	100%	3,233,303,336	100%	8,196,255,214	
		3 26 02 2.01	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	100%	100%	544,357,600	100%	305,000,000	100%	340,000,000	100%	1,089,325,000	Kajuwulu, Wairterang, Blidit, dan Kota Maumere
		3 26 02 2.01 0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Daya Tarik wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	lokasi	3	1	337,775,000	1	275,000,000	1	300,000,000	5	912,775,000	Kajuwulu, Egon, TWAL
		3 26 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	dokumen	5	1	106,550,000	10	30,000,000	10	40,000,000	35	176,550,000	21 Kecamatan
		3 26 02 2.01 0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	Dokumen	2	1	100,032,600	1	350,000,000	1	350,000,000	5	800,032,600	Kajuwulu, TWAL, Wairterang
		3 26 02 2.03	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikelola	%	100%	100%	1,367,691,600	100%	2,773,935,278	100%	2,843,303,336	100%	6,984,930,214	
		3 26 02 2.03 02	Perencanaan destinasi pariwisata Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten / Kota	Dokumen	2	1	100,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	3	350,000,000	21 Kecamatan
		3 26 02 2.03 03	Pengembangan destinasi pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan dan revitalisasi)	lokasi	3	7	757,600,000	3	175,000,000	3	175,000,000	8	1,107,600,000	Kajuwulu, Egon dan TWAL
		3 26 02 2.03 04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang tersedia dan terpelihara	unit	8	1	347,416,600	8	2,123,935,278	8	2,243,303,336	8	4,714,655,214	Kajuwulu, Egon dan TWAL

		3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	10	44,900,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	144,900,000	21 Kecamatan
		3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Laporan	2	1	19,350,000	1	25,000,000	1	25,000,000	3	69,350,000	21 Kecamatan
		3 26 02 2.03 07	Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	lokasi	0	2	98,425,000	2	250,000,000	2	250,000,000	3	598,425,000	21 Kecamatan
		3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	22,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	122,000,000	
		3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	12	12	22,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	122,000,000	21 Kecamatan
		3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	%	70%	75%	990,324,264	85%	404,940,000	100%	416,098,200	100%	1,708,878,854	
		3 26 03 2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	%	100%	100%	990,324,264	100%	404,940,000	100%	416,098,200	100%	1,708,878,854	
		3 26 03 2.01 03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri	Dokumen	2	4	85,483,610	2	84,000,000	2	86,000,000	2	255,483,610	
		3 26 03 2.01 04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Mitra	4	2	17,000,000	2	75,500,000	2	79,275,000	10	171,775,000	

		3 26 03 2.01 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	24	5	871,603,934	2	378,440,000	2	386,098,200	30	1,636,142,134	Maumere
		3 26 03 2.01 07	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Promosi	4	7	16,236,720	7	26,500,000	7	30,000,000	25	72,736,720	Maumere
		3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	75%	80%	571,876,900	95%	190,578,000	100%	198,283,200	100%	623,853,260	
		3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	100%	100%	454,380,870	100%	190,578,000	100%	198,283,200	100%	623,853,260	
		3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Laporan	4	1	24,200,000	5	17,200,000	5	19,500,204	19	60,900,204	Kab. Sikka
		3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	4	2	128,843,000	10	133,232,000	10	136,017,000	34	398,092,000	Kab. Sikka
		3 26 05 2.01 08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	20	85	158,938,010	20	172,990,578	20	174,200,061	80	506,128,649	

	3 26 05 2.01 09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	orang	1132	430	142,399,860	20	146,469,000	20	152,283,200	1192	441,152,060	
	3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	Orang	5000%	-	117,496,030	2000%	153,578,000	2000%	159,283,200	11000%	430,357,230	
	3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Orang	20	80	117,496,030	20	37,000,000	20	39,000,000	80	193,496,030	
	2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	%	50%	60%	736,526,990	70%	299,616,185	75%	308,604,671	75%	1,344,747,846	21 Kecamatan
	2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	%	100%	100%	54,273,700	100%	69,000,000	100%	74,000,000	100%	197,273,700	
	2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan.	objek	1	1	24,374,150	1	37,000,000	1	40,000,000	4	101,374,150	
	2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	150	30	29,899,550	60	32,000,000	60	34,000,000	330	95,899,550	
	2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	%	100%	100%	642,258,250	100%	169,616,185	100%	173,604,671	100%	985,479,106	

		2 22 02 2.02 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	objek	15	11	617,805,760	10	123,616,185	10	125,604,000	45	867,025,945
		2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	40	1	24,452,490	12	31,000,000	15	33,000,671	90	88,453,161
		2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi Penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	sertifikat	1		0	5	15,000,000	5	15,000,000	16	30,000,000
		2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	%	100%	100%	39,995,040	100%	61,000,000	100%	61,000,000	100%	161,995,040
		2 22 02 2.03 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Objek		2	39,995,040	2	25,000,000	2	25,000,000	6	89,995,040
		2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Orang		36	0	36	15,500,000	36	15,500,000	108	31,000,000
		2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	unit		1	0	1	20,500,000	1	20,500,000	3	41,000,000

		2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	44,44%	50%	120,675,000	55,6%	128,750,000	63%	132,612,500	63%	382,037,500	21 Kecamatan
		2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	100%	100%	120,675,000	100%	128,750,000	100%	132,612,500	100%	382,037,500	
		2 22 05 2.02 01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	objek	20	10	0	11	0	12	0	53	0	
		2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	objek	10	2	19,875,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	39,875,000	
		2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dimanfaatkan	objek	14	15	100,800,000	16	118,750,000	17	122,612,500	17	342,162,500	
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik				Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	2,6	2,7		2,8		2,9		2,9		
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	83,76	83,76		83,77		83,78		83,78		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks	0,24	0,24		0,25		0,26		0,26		
		3 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	3,757,199,427	100%	3,821,309,683	100%	3,927,597,076	100%	11,506,106,186	Dispar
		3 26 01 1. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	%	100%	100%	19,400,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	60,400,000	Dispar
		3 26 01 1. 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	-	4	-	4	-	16	-	

		3 26 01 1. 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	19,400,000	6	20,000,000	6	21,000,000	6	60,400,000	
		3 26 01 1. 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	-	10	-	10	-	10	-	
		3 26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	%	100%	100%	3,202,591,128	100%	3,199,404,000	100%	3,250,396,747	100%	9,652,391,875	Dispar
		3 26.01.1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / bulan	36	35	3,144,591,128	38	3,150,904,000	40	3,200,471,747	150	9,495,966,875	
		3 26.01.1.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	10	10	53,000,000	6	42,750,000	6	43,887,500	32	139,637,500	
		3 26.01.1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	2	2	5,000,000	2	5,750,000	2	6,037,500	8	16,787,500	
		3 26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	%	100%	100%	-	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	Dispar
		3 26.01.1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	
		3 26.01.1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	1	-	1	0	1	-	11	0	
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	100%	100%	108,933,070	100%	130,750,000	100%	142,275,253	100%	381,958,323	Dispar
		3 26 01 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10	10	2,599,950	10	2,600,000	10	2,750,000	10	7,949,950	

		3 26 01 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3	3	10,346,120	3	8,750,000	3	10,775,253	3	29,871,373	
		3 26 01 1. 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	2	0	2	-	2	-	8	0	
		3 26 01 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	7,500,000	2	13,750,000	2	16,000,000	2	37,250,000	
		3 26 01 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	6,000,000	1	9,900,000	1	12,000,000	1	27,900,000	
		3 26 01 1. 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1	0	1	0	1	0	1	0	
		3 26 01 1. 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	2	2	0	2	0	2	0	2	0	
		3 26 01 1. 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	10	5	0	5	0	5	0	5	0	
		3 26 01 1. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	20	82,487,000	22	95,750,000	25	100,750,000	102	278,987,000	
		3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	100%	100%	54,036,640	100%	117,485,611	100%	129,221,500	100%	300,743,751	Dispar
		3.26.01.1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	2	0	2	50,000,000	2	50,000,000	5	100,000,000	
		3.26.01.1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	15	2	12,831,000	3	15,000,000	3	15,750,000	23	43,581,000	
		3.26.01.1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	2	41,205,640	2	20,250,389	2	25,000,000	16	86,456,029	
		3.26.01.1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5	2	0	2	15,235,222	2	18,471,500	11	33,706,722	

		3.26.01.1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	0	2	17,000,000	2	20,000,000	8	37,000,000	
		3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	317,619,249	100%	295,389,997	100%	323,909,497	100%	936,918,743	Dispar
		3 26 01 1. 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	50	5	200,000	6	375,000	7	393,750	68	968,750	
		3 26 01 1. 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan	laporan	12	12	81,046,879	12	70,014,997	12	73,515,747	12	224,577,623	
		3 26 01 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	236,372,370	12	225,000,000	12	250,000,000	12	711,372,370	
		3 26 01 1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	54,619,340	100%	53,280,075	100%	55,794,079	100%	163,693,494	Dispar
		3 26 01 1. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	15	15	45,447,840	15	43,000,000	15	45,000,000	15	133,447,840	
		3 26 01 1. 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	5	5	0	5	650,000	5	682,500	20	1,332,500	
		3 26 01 1. 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	5	2,000,000	5	2,100,000	5	2,205,000	25	6,305,000	
		3 26 01 1. 09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	Unit	2	2	7,171,500	2	7,530,075	2	7,906,579	2	22,608,154	
		3 26 01 1. 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	8	2	0	2	0	2	0	14	0	
TOTAL								8,110,651,781		7,974,129,146		8,216,498,983		23,761,878,860	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (persen)	0,62	0,65	0,68	0,70	0,70
2	Jumlah kunjungan wisatawan (orang/tahun)	36.041	37.041	38.041	39.041	39.041
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1,82	1.91	1.94	1.98	1.98
4	Jumlah belanja wisatawan (rupiah/tahun) *)	75	76	77	78	78
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jumlah karya budaya)	2	2	2	2	8
6	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu (jumlah)	14	1	1	1	17
7	Indeks kepuasan masyarakat	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
8	Indeks Profesionalitas ASN	83,76	83,76	83,77	83,78	83,78
9	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26

Catatan : *) dalam milyar rupiah

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang merupakan *key performance indicator* yaitu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Renstra ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka 2024 - 2026 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi tiga tahun kedepan;
2. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan;
4. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya;
5. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra;
6. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance;
7. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dilakukan dengan tertib dan obyektif yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, sehingga pada akhir periode dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra yang dapat dievaluasi kinerja jangka menengah sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk

mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang dengan dukungan masyarakat dan stake holder dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

